

*ENTRY MEETING*

# ***OVERVIEW***

## Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2024

2 April 2024

**M. Nashrul Wajdi**

Kepala Biro Perencanaan BPS  
selaku Ketua Tim Pelaksana EPSS



# TERIMA KASIH

atas keterlibatan

**586 Instansi Pusat/Pemerintahan Daerah**

dalam pelaksanaan kegiatan

**Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral**

**Tahun 2023**



# Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral

## Tahun 2023

2022

Ujicoba EPSS



Reviu dan evaluasi untuk perbaikan  
proses bisnis, instrumen, dll

2023

Implementasi  
EPSS **pertama kali**

Reviu dan evaluasi untuk  
peningkatan kualitas


2024

Implementasi  
EPSS **kedua kali**

93,91%

Total Target: 624 lokus


**LOKUS  
SUBMIT  
PENILAIAN  
MANDIRI  
EPSS 2023**



Target: 82



Target: 34



Target: 508

Nilai IPS ditetapkan dalam **Keputusan Kepala BPS Nomor 741 Tahun 2023 tentang Hasil EPSS 2023** dan disampaikan ke masing-masing instansi pemerintah yang **submit penilaian mandiri**.

- ✓ Rekomendasi untuk Pemerintah Daerah disampaikan ke Tim Pembinaan Statistik Sektoral di BPS Daerah melalui Kepala BPS dan Kasubbag/Kabag Umu
- ✓ Rekomendasi untuk Instansi Pusat disampaikan ke Tim Pembinaan Statistik Sektoral di BPS melalui DDS

### Lokus berdasarkan Predikat IPS

Predikat Nilai IPS	Persentase
Memuaskan (4,2 - 5,0)	-
Sangat Baik (3,5 - <4,2)	0,5
Baik (2,6 - <3,5)	9,6
Cukup (1,8 - <2,6)	34,1
Kurang (<1,8)	55,8


### Hasil Nilai Komponen Pembentuk IPS

Domain	Bobot	Nilai Harapan	Nilai Nasional
Prinsip SDI	28%	2,60	1,81
Kualitas Data	24%	2,60	1,70
Proses Bisnis Statistik	19%	2,60	1,82
Kelembagaan	17%	2,60	1,85
Statistik Nasional	12%	2,60	1,74
<b>Indeks Pembangunan Statistik</b>	<b>100%</b>	<b>2,60</b>	<b>1,78</b>


# Urgensi Data Statistik Berkualitas

Banyak **data statistik** tersebar di **instansi pemerintah** untuk kebijakan strategis, sehingga perlu dikelola dengan baik guna mewujudkan Satu Data Indonesia

## Perbandingan Jumlah Data Prioritas di Instansi Pemerintah 2022-2024\*



# Upaya untuk Mewujudkan Data Statistik Berkualitas



# Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral

## untuk Mendukung Data Statistik Berkualitas

### EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

(EPSS) adalah suatu proses penilaian secara sistematis melalui **verifikasi** dan **validasi** informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral

Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2022

Hasil EPSS  
dibagipakaikan,  
utamanya kepada:



**Kemendagri:**  
*sebagai bahan  
penyusunan IKU OPD*



**KemenPAN-RB:**  
*sebagai indikator  
nilai RB General*



**KemenPPN/Bappenas:**  
*sebagai bahan  
evaluasi progres SDI*

#### Penilaian Mandiri

Verifikasi

Validasi

**Penilaian  
Dokumen**

**Penilaian  
Interviu**

**Penilaian  
Visitasi\***

\*opsional

## Tujuan

- mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral
- meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral
- meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik

## Output

### Indeks Pembangunan Statistik (IPS)

setiap Instansi Pusat & Pemerintah Daerah (Pemprov, Pemkab, Pemkot)

## Outcomes

- Instansi pemerintah dapat menyelenggarakan kegiatan statistik dengan baik dan sesuai dengan standar internasional
- Meningkatnya **kualitas data statistik sektoral** untuk pencapaian kebijakan di instansi pemerintah maupun pada Prioritas Nasional secara berkelanjutan
- Tercapainya tujuan **Reformasi Birokrasi, Satu Data Indonesia**, dan **Sistem Statistik Nasional** yang handal, efektif, dan efisien

TAHAPAN		April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober			
		M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4
1	Persiapan																												
	- Entry meeting																												
2	Pelaksanaan																												
	- Penilaian Mandiri di Instansi Pemerintah																												
	- Penilaian Dokumen																												
	- Penilaian Interviu																												
	- Penilaian Visitasi (opsional)																												
	- Harmonisasi																												
3	Penyusunan Laporan dan Finalisasi																												
	- Laporan Hasil dan Rekomendasi																												
	- Finalisasi																												

Rancangan  
*Timeline*  
EPSS 2024

rancangan ini dapat berubah sewaktu-waktu

-----  
melibatkan instansi pemerintah

# Ruang Lingkup di Instansi Pemerintah

disampaikan melalui surat Sekretaris Utama BPS nomor B-182/02000/TS.160/2024 pada 25 Maret 2024

## Membentuk Tim Penilai Internal (TPI)

TPI dibentuk oleh menteri, kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Tim Penilai Internal dikoordinasikan oleh Sekretaris pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah.

TPI terdiri atas unsur:

- unit kerja yang menyelenggarakan fungsi statistik;
- unit kerja yang menyelenggarakan fungsi TIK;
- unit kerja yang menyelenggarakan fungsi perencanaan;
- unit kerja yang menyelenggarakan fungsi SDM; dan/atau
- unit kerja teknis yang menghasilkan data.

## Struktur Tim Penilai Internal (TPI)

Susunan TPI terdiri dari:

- Koordinator tingkat Instansi Pusat atau Pemerintahan Daerah
- Ketua TPI
- Anggota TPI

## Tugas dan Peran Tim Penilai Internal (TPI)

**Tugas Tim Penilai Internal (TPI) → melakukan penilaian mandiri**

- Menentukan objek penilaian **kegiatan statistik**
- Mengumpulkan Bukti Pendukung
- Menilai tingkat kematangan
- Menambahkan penjelasan

**Penunjukan anggota TPI sebagai Admin Instansi, Supervisor dan Operator**

- Admin Instansi, melakukan pengelolaan penilaian mandiri
- Operator, melakukan entri tingkat kematangan, bukti dukung dan penjelasan untuk setiap indikator EPSS
- Supervisor, melakukan pemeriksaan atas hasil isian operator dan memberikan approval pengiriman hasil penilaian ke Badan

**Peran TPI saat Interviu dan Visitasi**

- Melakukan diskusi dengan Tim Penilai Badan dan mengumpulkan bukti dukung tambahan untuk memenuhi tingkat kematangan.

# Ruang Lingkup Penilaian

## Lokus Penilaian

>> Instansi Pemerintah

### Instansi Pusat

kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.

### Pemerintahan Daerah (Prov, Kab, Kota)

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## Objek Penilaian

### Kegiatan Statistik Sektoral

Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan **instansi pemerintah** tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.

### Penyelenggara Kegiatan Statistik Sektoral


**Instansi pemerintah** yang melakukan kegiatan statistik sektoral.

# Batasan Kegiatan Statistik dalam EPSS [1]



## Konteks umum kegiatan statistik yang dievaluasi pada EPSS 2024:

- Kegiatan statistik yang mendukung penyediaan Data Prioritas
- Kegiatan statistik yang mendukung tugas utama K/L/Pemda
- Kegiatan statistik yang mendukung penyelesaian isu nasional (kemiskinan, investasi, stunting, pengendalian inflasi, dll)



## Konteks khusus kegiatan statistik yang dievaluasi pada EPSS 2024:

1

Kegiatan Statistik Sektoral yang **termasuk** dalam EPSS 2024 adalah kegiatan statistik sektoral yang **telah selesai** dilaksanakan maksimal **dua tahun sebelum penilaian mandiri (N-2)**.

2

Instansi pemerintah menentukan **maksimal 2 (dua) kegiatan statistik\* sektoral** untuk dinilai pada EPSS sebagai representasi '*seluruh produsen data*'.

3

Kegiatan Statistik Sektoral yang dinilai adalah kegiatan statistik yang menghasilkan data yang bersifat **kontinu** dan digunakan untuk **perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional**

4

Kegiatan Statistik Sektoral yang

1. **masih dalam rencana & belum dilaksanakan**, atau
2. **baru mulai berjalan** pada saat penilaian maka **tidak dapat dinilai** dalam EPSS

5

Kegiatan Statistik Sektoral yang dilakukan oleh pihak ketiga, namun K/L/Pemda **memegang data**, dapat **menyajikan** dan **menganalisis** serta **mengatur keterkaitan antar unsur** dalam penyelenggaraan statistik, maka dapat dicatat sebagai **kegiatan statistik sektoral di K/L/Pemda** tersebut.

6

Kegiatan Statistik Sektoral yang **dilakukan oleh Instansi Pusat**, namun **sebagian proses dilakukan di daerah** (misalnya pengumpulan data), maka termasuk **kegiatan statistik sektoral di Instansi Pusat**. Namun jika Daerah juga **memiliki data** dari kegiatan tersebut, **melakukan pengolahan, penyajian dan analisis**, maka dapat dicatat juga sebagai **kegiatan statistik sektoral di daerah**.



- Proses penentuan kegiatan statistik di instansi pemerintah dibantu oleh BPS melalui Tim Pembina Statistik Sektoral (TPSS)
- Untuk bisa mendapatkan tingkat kematangan maksimal, instansi pemerintah perlu mengajukan kegiatan statistik yang maksimal, yaitu sebanyak 2 (dua) kegiatan

# Batasan Kegiatan Statistik dalam EPSS [2]



**Batasan 2 kegiatan statistik** yang dievaluasi pada EPSS 2024 mencakup:

- Jika nilai IPS  $< 2,6$ 
  - Kegiatan statistik sektoral yang dinilai dapat menggunakan kegiatan statistik yang “judulnya sama namun tahunnya berbeda”.
- Jika nilai IPS  $\geq 2,6$ 
  - Kegiatan statistik sektoral yang dinilai merupakan kegiatan statistik "baru" (berbeda dengan yang diusulkan di EPSS 2023).



Perlu ditinjau lagi kegiatan statistik yang dievaluasi EPSS 2023 apakah relevan dengan konteks kegiatan statistik, termasuk meninjau kegiatan statistik yang diperbolehkan **judulnya sama** dengan tahun lalu

- Adapun kondisi-kondisi khusus di suatu instansi pemerintah yang dapat mempengaruhi proses pemenuhan batasan kegiatan statistik didiskusikan lebih lanjut dengan BPS.

# Model Tingkat Kematangan

## Struktur Penilaian Tingkat Kematangan

### Domain

- Ada 5 Domain dalam EPSS
- Setiap Domain terdiri dari beberapa **Aspek**

### Aspek

- Ada total 19 Aspek dalam EPSS yang tersebar di 5 Domain
- Setiap Aspek terdiri dari satu atau lebih **Indikator**

### Indikator

- Ada total 38 Indikator dalam EPSS, tersebar di 19 Aspek dan 5 Domain
- Setiap Indikator memiliki nilai sesuai **Kriteria Tingkat Kematangan** yang spesifik

EPSS mengadopsi konsep *Capability Maturity Model* (CMM) dalam mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di instansi pemerintah

**Organisasi:** Instansi Pusat/Pemerintah Daerah  
**Unit Kerja:** Unit Kerja/Perangkat Daerah

## Kriteria Tingkat Kematangan

1

### Rintisan

Proses penyelenggaraan statistik sektoral **belum dilakukan oleh seluruh unit kerja**

2

### Terkelola

Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan oleh seluruh unit kerja, namun masih menggunakan **standar yang hanya berlaku di unit kerja itu sendiri**

3

### Terdefinisi

Proses penyelenggaraan statistik sektoral **telah diharmonisasi** dan kemudian ditetapkan **sebuah standar atau pedoman** oleh unit yang melaksanakan fungsi manajemen dan berlaku untuk **seluruh unit kerja** dalam organisasi

4

### Terpadu dan Terukur

Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan secara terpadu dan telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penyelenggaraan statistik sektoral dapat diukur melalui kegiatan **reviu dan evaluasi** pada setiap proses

5

### Optimum

Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan **peningkatan kualitas secara berkesinambungan** berdasarkan **hasil reviu dan evaluasi**

### Predikat Nilai IPS

4,2 - 5,0	Memuaskan
3,5 - <4,2	Sangat Baik
2,6 - <3,5	Baik
1,8 - <2,6	Cukup
< 1,8	Kurang

Setiap domain, aspek, dan indikator dilakukan penghitungan sesuai nilai tingkat kematangan berdasarkan bobot yang berbeda-beda untuk menghasilkan **Indeks Pembangunan Statistik (IPS)** pada rentang 1,00 sampai 5,00

# Struktur Penilaian Tingkat Kematangan

• DOMAIN •	• ASPEK & INDIKATOR •									
Prinsip Satu Data Indonesia	Standar Data Statistik		Metadata Statistik			Interoperabilitas Data			Kode Referensi dan/atau Data Induk	
	Standar Data Statistik		Metadata Statistik			Interoperabilitas Data			Kode Referensi	
Kualitas Data	Relevansi		Akurasi	Aktualitas & Ketepatan Waktu		Aksesibilitas			Keterbandingan & Konsistensi	
	Relevansi Data	Identifikasi Kebutuhan	Akurasi Data	Aktualitas Data	Ketepatan Diseminasi	Ketersediaan Data	Akses Media Penyebarluasan	Format Data	Keterbandingan Data	Konsistensi Statistik
Proses Bisnis Statistik	Perencanaan Data			Pengumpulan Data		Pemeriksaan Data		Penyebarluasan Data		
	Pendefinisian Kebutuhan	Desain Statistik	Penyiapan Instrumen	Proses Pengumpulan/Akuisisi		Pengolahan	Analisis	Diseminasi		
Kelembagaan	Profesionalitas				SDM yang Memadai dan Kapabel		Pengorganisasian Statistik			
	★ Transparansi Informasi	★ Netralitas dan Objektivitas	★ Kualitas Data	★ Konfidensialitas Data	★ SDM Statistik	★ SDM Manajemen Data	★ Kolaborasi Kegiatan Statistik	★ Forum SDI	★ Kolaborasi Pembina Statistik	★ Tugas Walidata
Statistik Nasional	Pemanfaatan Data Statistik			Pengelolaan Kegiatan Statistik				Penguatan SSN Berkelanjutan		
	★ Penggunaan Statistik Dasar	★ Penggunaan Statistik Sektoral	★ Sosialisasi dan Literasi Data	Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik				★ Perencanaan Pembangunan Statistik	★ Penyebarluasan Data	★ Pemanfaatan <i>Big Data</i>

★ Objek Penilaiannya adalah Penyelenggara Statistik Sektoral (bukan Kegiatan Statistik)

Domain


Aspek

Indikator


# Tahapan Pelaksanaan EPSS



TPI, TPB, TPK **tidak** boleh saling mengintervensi proses penilaian masing-masing



## Kriteria Bukti Dukung pada Tingkat Kematangan



# Terima Kasih



Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi tim pelaksana masing – masing instansi pusat/ pemerintahan daerah pada QR Code berikut atau tautan [s.bps.go.id/timpelaksanaepss2024](https://s.bps.go.id/timpelaksanaepss2024)

